



**SALINAN**

BUPATI MAJENE  
PROPINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG  
PENDELEGASIAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang:
- a. bahwa bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu pedoman yang mengatur tentang pen delegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan kepada kepala DPMPTSP;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Majene Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Majene sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah diubah beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan terpadu satu pintu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Bupati adalah Bupati Majene
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majene.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Majene dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Majene.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene.
7. Pelimpahan Kewenangan adalah pelimpahan hak, kewajiban dan tanggungjawab Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
8. Perangkat Daerah Terknis terkait adalah perangkat Daerah yang turut berperan dalam memproses perizinan dan non perizinan di Kabupaten Majene secara teknis berada dibawah koordinasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan Identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak.
10. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau kelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
12. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk atas nama Bupati kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
13. Non perizinan terintegrasi secara elektronik adalah perizinan non berusaha yang diterbitkan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik disingkat SiCantik yang berbasis Web yang terintegrasi dengan online single submission (OSS).

14. Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengolahannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan melalui system *Online Single Submission* (OSS) atau Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu (SiCantik).
15. Penyelenggara PTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
17. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah:

- a. sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan perizinan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan tepat waktu, dan;
- b. sebagai dasar pelayanan yang terkoordinasi dan terpadu dalam sebuah wadah penyelenggara perizinan.

## BAB III KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN

### Pasal 3

- (1) PTSP Daerah yang menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan melekat pada DPMPTSP Kabupaten.
- (2) Pembentukan DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten meliputi:
  - a. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati.

#### Pasal 5

DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

#### Pasal 6

Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah terkait.

### BAB IV JENIS IZIN YANG DILIMPAHKAN

#### Pasal 7

- (1) Jenis-jenis Pelayanan Perizinan yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, meliputi :
  - a. pelayanan Non Perizinan
  - b. pelayanan Perizinan Tertentu
  - c. pelayanan Perizinan Berusaha
- (2) Ketentuan mengenai teknik pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN

#### Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik, yakni:
  - a. Pelayanan Perizinan Berusaha menggunakan Sistem Pelayanan Perizinan *Online Single Submission (OSS)*;
  - b. Pelayanan Perizinan Tertentu dan Non Perizinan menggunakan Sistem Pelayanan Perizinan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik (SiCantik Cloud)
- (2) Dalam hal terjadi perubahan sebagai akibat penambahan atau pengurangan jenis perizinan yang dilaksanakan melalui Sistem *Online Single Submission (OSS)* maupun Sistem Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (SiCantik), maka pelaksanaan izin akan menyesuaikan dengan sistem OSS maupun SiCantik

#### Pasal 12

Proses pelayanan perizinan sebagaimana dalam Pasal 11 dilaksanakan sesuai pedoman dan tatacara pelayanan perizinan meliputi:

- a. Permohonan
- b. Pemrosesan

- c. Perpanjangan perizinan;
- d. Penetapan perizinan;
- e. Pencabutan perizinan;
- f. Penandatanganan naskah perizinan oleh kepala Dinas

#### Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan proses pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, penyelenggaraan pelayanan Perizinan DPMPTSP merupakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang diselenggarakan oleh Tim Pelayanan.
- (2) Tim Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Tim Teknis ;
  - b. Petugas Front Office; dan
  - c. Petugas Back Office
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a, terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya, berkedudukan dibawah koordinasi Kepala DPMPTSP;
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a, memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dan rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan;
- (3) Prosedur untuk setiap perizinan yang memerlukan rekomendasi Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dalam Standar Pelayanan;
- (4) Kepala DPMPTSP menerbitkan perizinan dan non perizinan sesuai kewenangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis atas hasil pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (5) Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan perizinan, Tim Teknis perangkat daerah menempatkan Staf Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene.

#### Pasal 15

- (1) Pemeriksaan lapangan dan kajian teknis dilakukan oleh Tim Kerja Teknis dibawah koordinasi Kepala Dinas Instansi masing-masing.
- (2) Hasil pemeriksaan lapangan dan kajian teknis dibahas dalam rapat koordinasi Tim Kerja Teknis dan dituangkan dalam rekomendasi penerbitan atau penolakan perizinan.

- (3) Kepala DPMPTSP menetapkan dan menerbitkan perizinan berdasarkan rekomendasi oleh Tim Teknis dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Tim Teknis yang bersangkutan.

#### Pasal 16

- (1) Kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh DPMPTSP dilaksanakan melalui proses pelayanan dengan berpedoman pada:
  - a. Standar Pelayanan (SP); dan
  - b. Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VI PERSYARATAN PERIZINAN

#### Pasal 17

Persyaratan pelayanan perizinan termuat dalam Standar Pelayanan (SP).

### BAB VII KEWAJIBAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Kewajiban

#### Pasal 18

Dalam melaksanakan kewenangan DPMPTSP :

- a. melaksanakan kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsi dan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- b. melaksanakan pelimpahan kewenangan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pada setiap jenis pelayanan perizinan dan non perizinan.

#### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 19

Pengawasan penyelenggaraan perizinan dilakukan dengan cara terkoordinasi antara Pemerintah Kabupaten dengan Tim Teknis Perangkat Daerah.

#### Pasal 20

Pengawasan terhadap kegiatan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN

Pasal 21

Dalam hal tertentu pelaksanaan urusan pendelegasian kewenangan Bupati berhak mengambil alih kewenangan apabila Kepala Dinas tidak mampu melaksanakan Pelimpahan kewenangan tersebut.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Majene Nomor 53 Tahun 2018, tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPPTS Kabupaten Majene, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
Pada Tanggal 17 November 2021

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene  
Pada Tanggal 18 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

CAP/TTD

H. ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2021 NOMOR 28.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

  
**FAUZAN, SH, MH**

Pangkat : Pembina

NIP : 19771015 200502 2 007